
	KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN		
	No. Dokumen SPO/005/KTKPL/RSUD/2022	No. Revisi 1	Halaman 1/3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal terbit Oktober 2022	<div><div>Ditetapkan, Direktur <u>dr. Harefa, Sp.PD, KKV, FINASIM</u> NIP. 19730103 200212 1 005</div></div>	
Pengertian	<div><div>1. Kredensial adalah proses evaluasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein terhadap seorang tenaga kesehatan professional lainnya untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi kewenangan klinis (Klinikal Privilege)</div><div>2. Kewenangan Kerja Klinis (Clinical Privilege) adalah kewenangan untuk melakukan tindakan medis tertentu dalam lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein berdasarkan surat penugasan kerja klinis yang diberikan oleh direktur RSUD Dr. Muhammad Zein.</div><div>3. Surat Penugasan Kerja klinis adalah (Clinical Appointment) adalah surat yang dikeluarkan oleh direktur RSUD Dr. Muhammad Zein kepada tenaga Kesehatan professional lainnya di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein berdasarkan kewenangan klinis yang ditetapkan.</div></div>		
Tujuan	<div><div>1. Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan professional lainnya yang akan melakukan tindakan medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Berkompeten</div><div>2. Untuk mendapatkan dan memastikan tenaga kesehatan professional lainnya bekerja dengan professional dan akuntabel bagi pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</div><div>3. Tersusunnya jenis-jenis kewenangan kerja klinis bagi tenaga kesehatan professional lainnya</div><div>4. Dasar bagi Direktur untuk menerbitkan surat penugaan klinis</div><div>5. Terjaganya reputasi Rumah Sakit dan Kredibilitas para tenaga kesehatan professional lainnya di hadapan pasien, dan pihak lain yang berkaitan</div></div>		

Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang no 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 5. Surat Keputusan Direktur no 800/42/RSUD/2022 tentang Penetapan Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 6. Surat Keputusan Direktur no 800/948.a/RSUD/2022 tentang Pedoman Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 7. Surat Keputusan Direktur no 800/948.b/RSUD/2022 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Proses Kredensial pertama adalah tenaga kesehatan profesional lainnya mengisi formulir pengajuan permohonan kredensial dan usulan rincian kewenangan kerja klinis serta melampirkan persyaratan yang diperlukan seperti Ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Kerja (SIK), Surat keterangan kesehatan, Sertifikat Seminar/ Workshop b. Dokumen seperti Ijazah dan Surat Tanda Registrasi (STR) diverifikasi ke sumber yang mengeluarkan dokumen oleh bagian kepegawaian c. Verifikasi dilakukan dengan cara berkirim surat kepada sumber yang mengeluarkan dokumen, bila dalam kurun waktu satu bulan, sejak pengiriman pertama belum mendapat jawaban, maka dikirim surat ke dua dan ke tiga melalui email atau melalui telepon d. Apabila sudah mendapatkan balasan hasil verifikasi didokumentasikan dengan formulir permohonan kredensial. Apabila tidak mendapat jawaban proses verifikasi dianggap selesai dan kopian surat dan resi di simpan di file pegawai bersangkutan sebagai bukti proses verifikasi. 2. Usulan Rincian Kewenangan kerja Klinis <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga kesehatan profesional lainnya yang akan dikredensial mengisi formulir usulan rincian kewenangan kerja klinis b. Sub Komite Kredensial tenaga kesehatan profesional lainnya berkoordinasi dengan mitra bestari melakukan penjadwalan kredensial c. Sub Komite kredensial tenaga kesehatan profesional lainnya berkoordinasi dengan Mitra bestari melakukan wawancara dan telaah usulan rincian kewenangan kerja klinis pemohon

Prosedur	<p>d. Mitra Bestari memberikan rekomendasi kewenangan kerja klinis dengan cara memberikan kode nilai dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompeten : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mandiri ➤ Dengan Supervisi ➤ Dengan Pendampingan 2. Tidak Kompeten <p>e. Hasil dari proses ini disebut dengan rekomendasi rincian kewenangan kerja klinis dan di serahkan kepada komite sub kredensial tenaga kesehatan professional lainnya</p> <p>3. Surat penugasan Kerja Klinis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua komite tenaga kesehatan professional lainnya merekomendasikan surat penugasan kerja klinis kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein b. Berdasarkan rekomendasi tersebut Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein menerbitkan Surat Penugasan Kerja Klinis untuk tenaga kesehatan professional lainnya c. Surat Penugasan Kerja Klinis berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan harus Diperpanjang sebelum masa berkalunya habis.
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 2. Unit Kerja tenaga kesehatan Profesional lainnya